



**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA
(STUDI KASUS DESA CUKANGJAYAGUNA)**

Yuni Sobariah ^{1*}, Ai Siti Farida ², Mohamad Ichsana Nur ³

¹ Yunisobariah7@gmail.com, Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² aisitifarida@uinsgd.ac.id, Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³ Mohamadichsana22@uinsgd.ac.id, Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*penulis korespondensi

Abstract

This study focuses on the management of village fund allocations which aims to find out, describe how the process of managing village fund allocations in the village of Cukangjayaguna, Tasikmalaya district. To achieve this goal, the researcher used a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation and communication. The results showed that the management of village fund allocations which included planning, implementation, administration, reporting and accountability had followed the guidelines for implementing the management of village fund allocations that had been regulated in the regulation of the minister of home affairs and the local regulation of Tasikmalaya. However, the process is not optimal as a whole. This can be seen at the implementation stage of ADD management where the use of village fund allocation funds is not in accordance with the guidelines for implementing village fund allocation management which should use 60% of village fund allocation funds for public financing such as physical development and community empowerment and 40% is used for government administration. However, the facts on the ground are inversely related, as in 2020 there was no physical development funded from ADD but only focused on the administration of government.

Keywords : management, allocation of village funds (ADD)

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa yang bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan proses pengelolaan alokasi dana desa di desa cukangjayaguna kabupaten Tasikmalaya. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah mengikuti peraturan pedoman pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang telah di atur dalam peraturan menteri dalam negeri dan perda Tasikmalaya. Namun dalam prosesnya belum optimal secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahap pelaksanaan pengelolaan ADD yang mana penggunaan dana alokasi dana desa belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang seharusnya penggunaan dana alokasi dana desa 60% untuk pembiayaan publik seperti pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dan 40% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan namun fakta Di lapangan berbanding terbalik seperti di tahun 2020 tidak ada satupun pembangunan fisik yang didanai dari ADD melainkan hanya difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintah saja.

Kata Kunci : pengelolaan, alokasi dana desa (ADD)

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini otonomi daerah menuntut kepada pemerintahan daerah untuk dapat secara maksimal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta memberdayakan masyarakatnya yaitu dengan melibatkan masyarakat ke dalam program-program pemerintah, hal tersebut bertujuan supaya program pemerintah dapat terlaksana dengan baik guna mewujudkan kemajuan daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun (2004) mengenai pemerintah daerah yang menjadi tonggak perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dengan paradigma baru dimana memberikan kebebasan dalam mengurus sendiri pemerintahannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Sistem pemerintah daerah mengalami perubahan sebagai wujud dampak positif dari Otonomi daerah, yaitu yang semula sistem pemerintah



daerah itu menganut sistem sentralistik berubah menjadi sistem Desentralisasi. Desentralisasi dalam otonomi daerah yaitu pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintahan daerah, yang mana dalam pelimpahan wewenang tersebut berarti pemerintah pusat memberikan otoritas serta keleluasaan kepada pemerintah daerah supaya dapat secara optimal mengelola serta memanfaatkan sumber daya daerahnya.

Suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintah daerah tersebut dapat mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan program pemerintahan daerahnya. Yang mana secara umum otonomi daerah dititik beratkan dalam peringkat kabupaten atau kota. Namun pada hakikatnya kemandirian suatu daerah itu dapat diwujudkan mulai dari tingkat paling rendah dalam tatanan pemerintah daerah, yaitu pemerintahan Desa. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah desa membutuhkan kapabilitas serta kewenangannya dalam menemukan sumber keuangannya sendiri dibantu dengan keuangan yang bersumber dari pusat dan daerah. Keuangan menjadi faktor penting untuk mendukung penyelenggaraan otonomi desa, Salah satunya yaitu Desa dalam hal mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri memerlukan biaya ataupun dana yang mencukupi sebagai faktor pendukung pelaksanaan kewenangannya.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun (2014) yang membahas Desa, disana disebutkan bahwa "Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa baik berupa barang ataupun uang itu disebut sebagai keuangan desa, selain itu juga keuangan desa dapat diartikan sebagai seluruh Hak serta kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang." Desa memiliki sumber pendapatan yaitu diantaranya bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dari dana bagian atas Pajak dan Retribusi daerah, dana perimbangan keuangan dari pusat serta daerah yang kemudian ditujukan kepada pemerintah Kabupaten/ kota, Alokasi anggaran yang berasal dari dana APBN, dari bantuan keuangan yang diberikan oleh APBD Provinsi serta dari APBD kabupaten / kota, serta sumber keuangan yang terakhir yaitu dari Dana Hibah dan sumbangan pihak ketiga serta pendapatan yang sah lainnya.

Berdasarkan undang-undang tersebut dana perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi salah satu sumber keuangan desa yang dalam pengelolaannya ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota. yang mana hal tersebut selaras dengan (Peraturan pemerintah RI, 2005.) Nomor 72 mengenai desa pada pasal 68 ayat 1 poin c, disana tercantum bahwa bagi setiap desa secara proporsional paling sedikitnya akan menerima 10% dari Dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Jadi yang hanya dapat dikelola oleh aparatur Desa hanyalah 10 % dari dana APBD untuk keperluan masyarakat desa tersebut, dana tersebut dalam bentuk alokasi dana desa atau disebut juga sebagai ADD.

Dalam (Pendra Eka Putra, 2018) Hanif Nurcholis menyebutkan bahwa alokasi dana desa merupakan dana yang berasal dari APBD kabupaten yang digunakan untuk penyelenggaraan program pemerintah desa baik dalam pembangunan maupun pelayanan masyarakat. Pada tahun 2005 diberlakukan kebijakan mengenai ADD yakni dalam (Peraturan Pemerintah) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang diperkuat dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 yang berisikan Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten atau Kota kepada pemerintah Desa yang berisikan tentang tata cara penggunaan ADD dengan persentase sebesar 30% dialokasikan guna biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa serta sebesar 70% dialokasikan guna pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik desa.

Di kabupaten Tasikmalaya sendiri sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun (2008) Tentang Alokasi dana Desa. Pada Bab IV pasal 8 ayat 1 dijelaskan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu paling besar 40% dialokasikan guna membiayai kelembagaan desa sedangkan sisanya yakni 60% dialokasikan guna membiayai yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti pembangunan dan pemberdayaan



masyarakat. Desa Cukangjayaguna sendiri termasuk ke dalam desa yang terdapat di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Terkait dengan jumlah Alokasi Dana Desa, berikut jumlah penerimaan Alokasi dana desa empat tahun terakhir desa Cukangjayaguna :

Tabel 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Cukangjayaguna Tahun 2017-2020

Nomor	Tahun	Jumlah Alokasi Dana Desa
1	2017	Rp. 465,855,278.00
2	2018	Rp. 460,602,523.00
3	2019	Rp. 468,594,878.00
4	2020	Rp. 812,400,000.00

Sumber : data Alokasi dana desa (Pemerintah Desa Cukangjayaguna, 2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 Desa Cukangjayaguna mendapatkan Dana dari Alokasi Dana Desa pada 4 tahun terakhir berdasarkan data alokasi dana desa tahun 2017 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan (Fluktuatif) pada tiap tahunnya. Dimana tahun 2017 Desa Cukangjayaguna memperoleh dana ADD sejumlah Rp. 465,855,278,00, Tahun 2018 sejumlah Rp. 460,602,523,00, Tahun 2019 Sejumlah Rp. 468,594,878,00 dan pada Tahun 2020 Sejumlah Rp.812,400,000,00. Dana dari Alokasi Dana desa yang diterima Desa Cukangjayaguna paling besar diterima pada Tahun 2020 Yaitu Rp. 812,400,000.00. yang mana dana desa tersebut harus dialokasikan untuk biaya operasional program penyelenggaraan pemerintah, dialokasikan untuk pembangunan serta untuk pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan prosedur pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam surat edaran menteri dalam negeri (Mendagri) dan peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya. Berikut Rincian Alokasi Dana Desa di Desa Cukangjayaguna pada Tahun 2020:

Tabel 1.2
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa cukangjayaguna Tahun 2020

Nomor	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 734,789,272.00	90,5%
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 19,010,728.00	2,3%
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 58,600,000.00	7,2%
Total		Rp 812,400,000.00	100%

Sumber: Data ADD Desa Cukangjayaguna Tahun 2020

Berdasarkan Data tersebut dapat dilihat Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD pemerintahan Desa Cukangjayaguna lebih menekankan pada Bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa seperti belanja operasional pegawai, operasional perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur pemerintahan desa dengan total 90,5% dari Alokasi Dana Desa yang diterima pada Tahun 2020. Sedangkan sisanya yang kurang dari 10% yaitu untuk bidang pelaksanaan pembangunan sebesar 2.3%, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat



sebesar 7,2% dari keseluruhan Dana yang diterima Desa Cukangjayaguna pada tahun 2020. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Desa Cukangjayaguna dalam menyusun ataupun mengelola skala prioritas program pada tahun 2020 belum sesuai dengan peraturan pedoman pelaksanaan alokasi dana Desa Karena pada dasarnya penyaluran Alokasi Dana Desa atau ADD Seharusnya mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari pemerintah.

Dari data di atas ditemukan permasalahan yang muncul bahwasanya belum sesuai penyaluran Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cukangjayaguna dengan pedoman pelaksanaan ADD yang tertera pada surat Edaran Menteri dalam negeri (mendagri) No. 140/640/SJ Tahun 2005 Ataupun dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya tentang Alokasi Dana Desa yang berlaku. Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) Di kabupaten Tasikmalaya ini dilandaskan sebagai pilar dari otonomi daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, desa semakin memerlukan dana yang seimbang guna menjalankan peran nyata pemerintahan.

Diperlukannya perlakuan khusus dalam pengelolaan dana perimbangan sebagai pendapatan utama ADD yang terbilang cukup besar jumlahnya dalam membantu kelancaran program desa sesuai dengan tujuan pemerintah. Kurangnya transparansi kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab kurangnya efektivitas dalam pengelolaan ADD. Selain itu dalam tahap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak secara langsung melibatkan masyarakat padahal seharusnya apa yang sudah disusun oleh pemerintah desa diterima oleh seluruh masyarakat. Besar harapan dari pemerintahan kabupaten Tasikmalaya dengan adanya Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah desa dapat menerapkan perencanaan partisipatif berbasis masyarakat, maksudnya yaitu masyarakat berkontribusi secara langsung baik dalam penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan ikut andil dalam pelaksanaan perealisasiannya.


Sejalan dengan (Undang-Undang No 6 Tahun 2014) dimana terdapat ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa yang harus didasarkan pada Azas Transparan, azas Akuntabel, asas Partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran yang mana dengan unsur tersebut dijadikan sebagai dasar oleh peneliti untuk menilai perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Yang dimaksud pengelolaan disini yaitu proses dalam suatu rangkaian didalam suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan (marselina, apriana. londa, yunita. dan ismail, 2021). Nanang fattah (2004) dalam (Sulastri, 2016) menyebutkan bahwa proses manajemen itu berkaitan dengan fungsi utama yang dilaksanakan oleh manajer atau pemimpin, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan. Pada umumnya pengelolaan itu mempunyai arti yang sama dengan manajemen. Menurut George R. Terry dalam (Silalahi, 2011) Mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilaksanakan guna menentukan serta mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.

Keuangan desa sendiri dalam proses pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan siklus keuangan desa yang di dalamnya terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran atau terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.



Siklus pengelolaan keuangan Desa



Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Berbagai penelitian terdahulu dilakukan. Penelitian oleh (Faizah Inas Ramdhani, 2018) menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya prinsip partisipasi dan juga transparansi telah di terapkannya dalam pengelolaan ADD di desa Uraso terlebih pada tahapan perencanaan, selain itu juga prinsip akuntabilitas dan transparansi juga sudah diterapkan pada pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. pada tahap pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah selaras dengan peraturan yang berlaku serta sudah sesuai dengan hasil dari Musrenbang dan pada tahap pengawasan sudah berjalan dengan kondusif.

Penelitian terdahulu lainnya yaitu dilakukan oleh (sri hutami, 2017) yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pengelolaan ADD di Desa Abbatireng meskipun dalam proses pengelolaannya dapat dikatakan belum optimal seperti halnya terlihat pada terjadinya keterlambatan pencairan dana untuk periode berikutnya dikarenakan keterlambatan proses pelaporan realisasi penggunaan ADD yang dilakukan, selain itu juga tidak tepat waktunya pertanggungjawaban penggunaan ADD yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa karena keterlambatan tersebut. Namun secara pelaksanaan pengelolaan ADD sudah mengikuti aturan dan juga petunjuk teknis yang terdapat pada peraturan undang-undang.

Penelitian terdahulu berikutnya yaitu dilakukan oleh (Tikollah & Ngampo, 2018) yang menghasilkan sebuah kesimpulan masih kurangnya kerjasama antara aparatur desa, masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan ADD serta masih kurangnya pemahaman bendahara desa dalam pengelolaan ADD disebabkan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki sehingga harus didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Penelitian terdahulu berikutnya yaitu dilakukan oleh (eka putra, 2018) yang menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Tanjung.

Penelitian terdahulu berikutnya yaitu dilakukan oleh (KARIMAH et al., 2005) yang menghasilkan kesimpulan yaitu Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.



Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terdapat pada lokus penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Cukangjayaguna Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Teori yang digunakan yaitu Teori dari muhamad mu'iz raharjo tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa atau ADD di Desa Cukangjayaguna Kecamatan sodonghilir sehingga dalam proses pengalokasiannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini Perlu dilakukan guna memperbaiki pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Cukangjayaguna Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya supaya selaras dengan pedoman pelaksanaan ADD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, penelitian ini ditujukan guna menggambarkan proses pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban Alokasi dana desa (ADD) di Desa Cukangjayaguna kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Menurut (raharjo, 2020) disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa itu terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Perencanaan

Dalam (Silalahi, 2011) perencanaan memiliki arti yaitu suatu proses untuk menetapkan tujuan serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20, tahun2018) mengenai pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa tahapan dari perencanaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari :

- a. Penyampaian rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja Desa oleh sekretaris desa kepada kepala desa;
- b. Setelah disampaikan kepada kepala desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada BPD supaya dalam musyawarah BPD dapat di bahas dan disepakati bersama;
- c. Rancangan peraturan desa mengenai APBdesa tersebut paling lambat disepakati bersama yaitu pada bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Apabila BPD tidak menyepakati tentang rancangan peraturan desa tentang APBdesa tersebut, maka pemerintah desa hanya dapat melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- e. Sebagai landasan pelaksanaan suatu kegiatan maka kepala desa menetapkan peraturan kepala desa.

Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunya RPJM (Rencana pembangunan jangka menengah) desa dan RKP (rencana kerja pemerintah) desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Pelaksanaan

Menurut George R. Terry dalam (Simarmata, 2013) menyebutkan pengertian dari pelaksanaan yaitu mengerahkan seluruh anggota untuk bekerjasama dalam mencapai apa yang telah tersusun dalam perencanaan dan usaha pengorganisasian. Disebutkan dalam peraturan bupati (P. Tasikmalaya, 2015) no 11 tahun 2010 bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator pelaksanaan ADD yaitu diantaranya :

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ADD serta bagaimana penggunaannya;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa;



- c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa;
- d. Meningkatnya swadaya masyarakat;
- e. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa
- f. Meningkatnya kelompok masyarakat penerima manfaat
- g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa

Penatausahaan

Fungsi kebendaharaan yang dipegang oleh kaur keuangan salah satunya yaitu melaksanakan penatausahaan keuangan desa. Tahap ini merupakan proses pencatatan yang meliputi seluruh transaksi keuangan baik setiap pengeluaran dan juga penerimaan anggaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan secara sederhana dapat diartikan dengan upaya dalam menyampaikan hasil atau perkembangan serta memberikan keterangan dalam lingkup manajemen yang dilakukan oleh sebuah organisasi (Rohman, 2013), sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan kewenangan. Dalam keuangan desa pelaporan ada dalam dua bentuk, yaitu laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi kegiatan.

Laporan berkala merupakan laporan yang disusun oleh pemerintah desa berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi dana desa. Laporan ini di dalamnya memuat realisasi penerimaan dan belanja ADD. Selain itu juga ada laporan akhir penggunaan ADD yang meliputi perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah-masalah yang dihadapi, serta rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Dalam (Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 2008) BPD atau badan pengawas desa merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap terlaksananya peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana didasarkan pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20, 2018) yaitu terdiri dari :

a. Asas transparan

Transparansi atau keterbukaan ini merupakan prinsip yang di dalamnya memuat tentang bahwasanya akses informasi mengenai keuangan desa dapat seluas-luasnya diketahui dan didapat oleh masyarakat. Selain itu, asas transparan mewadahi apa yang menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur, benar dan tidak membedakan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada peraturan perundang-undangan (badan pengawasan keuangan dan pembangunan, 2016).

Tidak tertatanya dengan tertib dan baik pada administrasi keuangan merupakan salah satu perwujudan dari kurangnya transparansi di dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, terdapatnya aliran dana yang tidak masuk ke dalam anggaran yang diketahui hanya oleh segelintir orang atau merahasiakan informasi dana tersebut dari masyarakat juga termasuk ke dalam kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan desa asas transparan menjamin akses informasi serta menjamin hak mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan kepada semua pihak (Noviyanti, 2019).

b. Asas akuntabel

Merupakan manifestasi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan mengenai pengendalian dan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel menuntut kepada kepala desa untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib kepada masyarakat, maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan Undang-undang (Noviyanti, 2019).

**c. Asas partisipatif**

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang melibatkan kelembagaan desa dan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi dari masyarakat (Noviyanti, 2019).

d. Asas tertib dan disiplin anggaran

Merupakan asas yang di dalamnya berisikan tentang anggaran yang harus dilakukan sesuai dengan pencatatan dalam setiap penggunaannya selain itu dalam pengelolaannya keuangan desa harus mengacu pada pedoman atau aturan yang melandasinya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Metode deskriptif dalam buku metode penelitian sosial merupakan gambaran secara rinci tentang situasi, lingkungan sosial, atau hubungan tertentu, penelitian deskriptif juga yang menggambarkan, menjelaskan, suatu gejala atau situasi tertentu dengan metode sosial (Silalahi, 2018). Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memahami masalah-masalah sosial berdasarkan penciptaan penggambaran koheren lengkap yang dibentuk. Penelitian Deskriptif kualitatif dipilih karena peneliti menilai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di atas relevan dengan metode tersebut. Selain itu, metode penelitian ini selaras dengan tujuan peneliti yakni untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cukangjayaguna kecamatan Sodonghilir kabupaten Tasikmalaya. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan yang memiliki posisi terbaik yang mampu memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data menurut Komarudin dalam (fadjar tri sakti, 2014) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data sering menggunakan cara yang lazim dipergunakan dalam penyelidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur terhadap Kepala Desa Cukangjayaguna, Sekretaris desa, Kaur Keuangan, Kaur pelayanan dan masyarakat desa Cukangjayaguna sebagai objek Alokasi Dana Desa. Observasi dilakukan dengan mengunjungi kantor Pemerintahan Desa Cukangjayaguna Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Studi dokumentasi dilakukan melalui dokumen atau arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber data seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Data Alokasi Dana Desa. Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan teori Milles & Huberman (silalahi, 2018) yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengelolaan alokasi dana desa di desa Cukangjayaguna Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020**

Dalam membahas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Cukangjayaguna kecamatan sodonghilir kabupaten Tasikmalaya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teori dari M. mu'iz raharjo mengenai pengelolaan keuangan desa. Berikut hasil analisis peneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa di desa Cukangjayaguna:

Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumentasi yang diperoleh peneliti, tahap perencanaan alokasi dana desa yang dilaksanakan di desa Cukangjayaguna kecamatan Sodonghilir dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah desa, atau yang lebih dikenal dengan istilah Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrengbangdes) yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa, anggota lembaga desa, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dari setiap dusun yang tersebar di seluruh wilayah di



desa Cukangjayaguna yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran untuk bersama-sama menyusun dan menetapkan anggaran tahun berikutnya.

Musrengbang desa merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah desa pada masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat desa Cukangjayaguna pada kegiatan perencanaan dapat diukur dari tingkat kehadiran peserta pada musyawarah desa. Kegiatan musyawarah desa dijadikan wadah untuk penyampaian ide, gagasan dan penyampaian kegiatan atau program dengan sejelas-jelasnya.

Sebelum dilaksanakannya kegiatan musyawarah Desa, BPD terlebih dahulu menampung aspirasi dan juga masukan warga masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Dusun yang kemudian aspirasi warga masyarakat tersebut akan disampaikan dan dibahas pada kegiatan musyawarah desa. Mekanisme kegiatan perencanaan dalam musyawarah desa pertama yaitu dengan mereview kegiatan Alokasi Dana Desa tahun berjalan, kemudian dilakukannya penyesuaian kegiatan tahun berikutnya dengan pagu indikatif tahun berjalan, kemudian BPD menyampaikan aspirasi masyarakat dari hasil musyawarah dusun yang kemudian akan dibahas dan ditetapkan. Namun, ada sebagian usulan yang tidak terakomodir karena jumlah pagu yang tidak mencukupi, Usulan yang tidak terakomodir tersebut tetap dicatat untuk dibahas kembali pada musyawarah desa berikutnya.

Untuk jumlah ADD yang diterima oleh desa Cukangjayaguna setiap tahunnya itu berbeda, dengan selisih yang tidak terlalu besar pada setiap tahunnya. Untuk mekanisme pencairan ADD sendiri yaitu diawali dengan mengajukan permohonan kepada dinas melalui kecamatan, yang kemudian apabila permohonan sudah diterima dan disetujui maka dana akan masuk ke rekening pemerintahan desa.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Cukangjayaguna pada tahap perencanaan sudah terbilang baik, dimana pada tahap poses perencanaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan daerah Tasikmalaya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa. Selain itu juga, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan sudah tergolong baik dilihat dari jumlah peserta musyawarah yang ikut andil dalam kegiatan Musrengbangdes atau musyawarah desa, meskipun secara langsung pada kegiatan musyawarah desa masyarakat hanya diwakili oleh ketua RT dan RW, namun aspirasi, ide, gagasan dari masyarakat tetap tersampaikan pada musyawarah desa karena sebelumnya seluruh masyarakat telah melaksanakan kegiatan musyawarah dusun (Musdus) di tiap-tiap dusunnya

Pelaksanaan

Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Cukangjayaguna kecamatan Sodonghilir kabupaten Tasikmalaya mekanisme pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan dengan swakelola atau dengan melibatkan masyarakat demi terwujudnya kelancaran suatu kegiatan. Seperti contohnya dalam kegiatan pembangunan jalan yang ada di lingkungan desa Cukangjayaguna, pertama tama diawali dengan dilaksanakannya musyawarah persiapan pekerjaan bersama masyarakat di lokasi pembangunan tersebut. Sehingga yang kemudian terbentuknya TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) berdasarkan SK kepala desa, TPK bersama masyarakat kemudian melaksanakan kegiatan pembangunan dengan menerapkan prinsip transparansi dan tetap memperhatikan kualitas pembangunan tersebut. Setelah selesai pembangunan tersebut kemudian pihak pemerintahan desa melakukan serah terima kepada masyarakat dengan disaksikan oleh BPD sebagai lembaga pihak internal, itu merupakan salah satu contoh mekanisme swakelola dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Selain dari itu, dalam pelaksanaannya pemerintah desa Cukangjayaguna menerapkannya media papan proyek yang berisikan rincian kegiatan beserta



jumlah anggaran yang dialokasikan sebagai wujud diterapkannya prinsip transparansi.

Namun, untuk 3 tahun terakhir pelaksanaan alokasi dana desa pada bidang pembangunan fisik yang ada di desa Cukangjayaguna tidak didanai dari Alokasi Dana Desa, pada tahun 2020 sendiri pada bidang pembangunan desa dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bermain Rp. 1.600.000.00, penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa sebesar Rp. 9.000.000.00, penyelenggaraan posyandu Rp. 6.300.000.00, pengelolaan lingkungan hidup milik desa sebesar Rp. 1.600.000.00, dan penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll) sebesar Rp. 510.728.00. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat sendiri pelaksanaan alokasi dana desa berfokus pada kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok masyarakat seperti bidang kepemudaan, keagamaan, perempuan dan kesehatan. Seperti penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan sebesar Rp. 6.300.000,00, penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan sebesar Rp. 7.000.000,00., kegiatan kebudayaan dan keagamaan sebesar Rp. 30.800.000,00., pembinaan karangtaruna / klub kepemudaan sebesar Rp.800.000,00., Pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp. 8.700.000,00., pembinaan PKK sebesar Rp. 5.000.000,00. Jumlah keseluruhan anggaran pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 77.610.728,00 atau 9,5% dari jumlah keseluruhan ADD yang diterima Desa Cukangjayaguna sebesar Rp. 812.400.000,00. Adapun jumlah anggaran yang tidak termasuk ke dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 734.789.272,00 atau 90,5% dari jumlah keseluruhan dipergunakan guna bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 pada pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan di lapangan.

Untuk kendala sendiri yang dihadapi oleh pemerintah desa Cukangjayaguna dalam pelaksanaan alokasi dana desa yaitu adanya regulasi dari pemerintah pusat atau daerah yang sehingga berdampak pada kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya pada musyawarah desa, yang mana menyebabkan harus dilaksanakannya penyesuaian kembali melalui musyawarah desa khusus.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di desa Cukangjayaguna tahun 2020 pada tahap pelaksanaan masih kurang optimal, dimana dapat dilihat dari penggunaan dana alokasi dana desa pada tahun 2020 sebesar 90% dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah sedangkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat kurang dari 10%. Hal tersebut tidak selaras dengan peraturan menteri dalam negeri dan perda kabupaten Tasikmalaya tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa yang menyebutkan bahwa penggunaan alokasi dana desa sebesar 60% dialokasikan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di desa, terutama dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa dan sisanya sebesar 40% digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa dan penyelenggaraan desa. Namun pada fakta di lapangan pada tahun 2020 tidak ada satu pembangunan fisik desa pun yang didanai dari alokasi dana desa melainkan difokuskan pada penyelenggaraan pemerintah desa saja hal tersebut terjadi karena pada pelaksanaannya pemerintah desa menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi di lapangan. Selain itu, ditemukannya hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah yang disebabkan oleh tidak konsistennya peraturan dari pusat sehingga berdampak pada kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga harus dilaksanakan penyesuaian kembali.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yaitu dilakukan oleh bendahara desa yang di dalamnya memuat penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan dapat dijadikan sebagai dasar dalam



pembuatan laporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara, di desa Cukangjayaguna kegiatan penatausahaan sudah dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang mana aplikasi tersebut merupakan produk dari BPK Provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan. Selain itu di desa Cukangjayaguna setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum, setelah melakukan pencatatan seluruh transaksi tersebut maka di lakukannya tutup buku setiap akhir bulan oleh bendahara desa. Penatausahaan ini bertujuan supaya memudahkan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dibuat berdasarkan arus uang yang masuk dengan arus uang yang keluar yang nantinya akan disampaikan kepada kepala desa pada tiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di desa Cukangjayaguna tahun 2020 pada tahap penatausahaan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang berkaitan dengan penatausahaan, dimana dapat dilihat dari telah dilaksanakannya kegiatan pencatatan baik pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib oleh bendahara desa, selain itu dengan adanya produk dari Badan pengawas Keuangan provinsi yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa semakin mempermudah pelaksanaan kegiatan penatausahaan, karena tahap penatausahaan desa sudah dapat dilaksanakan secara *Online*.

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan guna menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tugas serta wewenang yang telah diberikan. Di desa Cukangjayaguna sendiri jenis pelaporan yang dipertanggungjawabkan berdasarkan pada sumber dana yang diterima seperti dana transfer dan pada pendapatan asli desa yang pertanggungjawabannya dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran, pelaporan pada dana transfer dilaksanakan berbagai bentuk pertanggungjawaban melalui pelaporan setelah dana ditarik dari rekening dan kegiatan telah selesai dilaksanakan. Jenis pelaporan di desa Cukangjayaguna dilaksanakan dalam dua tahapan pelaporan yaitu laporan berkala yang dilaksanakan setiap 6 bulan yang berisikan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisikan realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Laporan yang kedua yaitu laporan akhir dari penggunaan ADD yang mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan tersebut dibuat berdasarkan dengan peraturan bupati Tasikmalaya.

Untuk mekanisme pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban di Desa Cukangjayaguna diawali dengan dilakukannya pelaksanaan kegiatan yaitu berupa penarikan dana dari rekening pemerintahan desa Cukangjayaguna, sampai dilaksanakannya pertanggungjawaban realisasi anggaran yang dapat disesuaikan dengan dokumen penunjang seperti nota, kuitansi, dan dokumen pendukung laporan lainnya. Setelah semua aspek pendukung pelaporan tersebut sudah terkumpul, maka dilaksanakannya penyampaian SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kepada BPD dan juga kecamatan oleh kepala desa.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban di desa Cukangjayaguna dilaksanakan oleh beberapa pihak yaitu Tim pelaksana Kegiatan (TPK), Sekretaris Desa, Kaur keuangan, Kaur Perencanaan dan pelaporan yang bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dalam kegiatan penyusunan laporan desa Cukangjayaguna tidak menemukan kendala yang berarti, dikarenakan sudah dilaksanakan sistem pembukuan melalui aplikasi sehingga memudahkan dalam proses penyusunan laporan kegiatan. Selain itu sudah sesuainya pelaksanaan kegiatan



selaras dengan perencanaan yang dilaksanakan sebelumnya dalam musyawarah desa, sehingga tidak ditemukannya kendala yang berarti dalam proses pelaporan pertanggungjawaban.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di desa Cukangjayaguna tahun 2020 pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik dimana dapat dilihat dari ikut andilnya pihak-pihak terkait dalam kegiatan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban tidak hanya mengandalkan satu pihak tertentu saja. Selain itu juga dikarenakan telah terlaksananya tahap penatausahaan atau sistem pembukuan dengan baik maka semakin mudah pula dilaksanakannya kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban atau laporan kegiatan yang nantinya akan disampaikan oleh kepada desa kepada BPD, sehingga tidak ditemukannya kendala yang berarti dalam kegiatan penyusunannya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada fokus penelitian yang peneliti temukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Cukangjayaguna kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya yang berpedoman pada teori dari muhamad mu'iz raharjo tentang pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut: proses pengelolaan alokasi dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan alokasi dana desa di desa Cukangjayaguna kecamatan Sodonghilir tahun 2020 telah mengikuti peraturan pedoman pelaksanaan alokasi dana desa yang telah di atur baik dalam peraturan menteri dalam negeri maupun perda kabupaten Tasikmalaya, namun dalam prosesnya belum secara keseluruhan terlaksana dengan optimal. Hal ini dapat dilihat pada proses pelaksanaan alokasi dana desa yang dalam pelaksanaannya penggunaan dana alokasi dana desa 90% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan sisanya digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu berbanding terbalik dengan pedoman pelaksanaan alokasi dana desa yang seharusnya penggunaan alokasi dana desa 40% untuk penyelenggaraan pemerintah dan 60% dialokasikan untuk pembiayaan pelayanan publik seperti pembangunan fisik dan non fisik dan pemberdayaan masyarakat, namun pada fakta di lapangan pada tahun 2020 tidak adanya berupa pembangunan fisik yang di danai dari alokasi dana desa. Hal demikian terjadi karena dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Cukangjayaguna tahun 2020 pada pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu juga dengan adanya regulasi dari pemerintah pusat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan alokasi dana desa, karena harus dilaksanakannya kembali penyesuaian pada kegiatan yang ditetapkan sebelumnya pada musyawarah desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dikemukakan berupa saran sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan untuk melakukan tindakan perbaikan dan pengembangan pengelolaan alokasi dana desa di masa mendatang yakni: (1) kepada pemerintah desa Cukangjayaguna disarankan untuk dalam penggunaan dana alokasi dana desa disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, supaya tidak terjadi lagi penggunaan dana yang hanya memfokuskan pada satu bidang saja. (2) disarankan kepada pemerintah desa Cukangjayaguna untuk membangun komunikasi yang baik supaya berjalan dengan lancar kegiatan yang telah di tetapkan dalam kegiatan perencanaan musyawarah desa tanpa harus melakukan penyesuaian kembali. (3) disarankan kepada pemerintahan desa supaya lebih peka terhadap kendala atau hambatan pengelolaan alokasi dana desa agar mampu mengantisipasi kendala-kendala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2016). pengelolaan keuangan desa. Puat



Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

Eka Putra, P. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 5(1).

Fadjar Tri Sakti. (2014). Sisi gelap perencanaan. Fisip Unpas Press.

Faizah Inas Ramdhani. (2018). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA URASO KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA
Faizah Inas Ramdhani. 113.

KARIMAH, F., SALEH, C., & WANUSMAWATIE, I. (2005). pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). 2(4), 1–304.

Marselina, Apriana. londa, yunita. dan ismail, N. (2021). pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam menunjang pembangunan pedesaan pada desa nangesa. Jurnal Binawakya, 15(11), 5651–5658.

Noviyanti, S. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Banten Tahun 2016. <http://repository.fisip-untirta.ac.id/1457/>

PEMERINTAH DESA CUKANGJAYAGUNA. (2020). ADD desa cukangjayaguna 2020.pdf.

Pendra Eka Putra. (2018). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR. Jom Fisip, 5(1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Permendagri no 20 tahun 2018. Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879), 2004–2006.

PERATURAN PEMERINTAH. (2005). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA. In Ocean Modelling (Vol. 22, Issue 3, pp. 1361–1369).

Peraturan pemerintah RI. (n.d.). PP No 72 Tahun 2005 yang di revisi menjadi UU No.6 Tahun 2014 mengatur tentang pemerintahan desa.

Raharjo, M. mu'iz. (2020). PENGELOLAAN KEUANGN DESA DAN ASET DESA (Tarmizi (ed.)). PT BUMI AKSARA.

Rohman, A. (2013). Dasar dasar manajemen. [https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab 2.pdf?sequence=11](https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab%202.pdf?sequence=11)

Silalahi, Ulber. (2018). Metode Penelitian Sosial. PT REFIKA ADITAMA.

Silalahi, U. (2011). Asas-asas Manajemen.

Simarmata, G. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Ambawang Kecamatan



Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Mahasiswa Fisip Untan*, 2, 1–12.

Sri Hutami, Andi Siti. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng , Kabupaten Wajo. 10.

Sulastri, N. (2016). efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa lakapodo kecamatan watopute kabupaten Muna (Issue August).

Tasikmalaya, peraturan daerah kabupaten. (2008). PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR : 6 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA DENGAN.

Tasikmalaya, P. (2015). perbup kabupaten tasikmalaya no.11 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa di kabupaten tasikmalaya tahun anggaran 2010. In *Riskesdas 2018* (Vol. 3, pp. 103–111).

Tikollah, m ridwan, & Ngampo, m yusuf a. (2018). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (add) di kecamatan mare kabupaten bone. 1(1), 87–96.

Undang-undang. (2014). UU No.6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. In *Dpr* (p. 249).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014, T. D. (2016). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. In *ACM International Conference Proceeding Series* (Vols. 18-April-2, Issue 1, pp. 45–54). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>